

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 (Studi Kasus Pada Objek Wisata Air Panas Cisolong, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang)

Lia Apriliani¹

Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia
liaaprilianiapril2000@gmail.com

Rahmawati²

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa, Serang, Indonesia
rahmawati@untirta.ac.id

Leo Agustino³

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia
leo.agustino@untirta.ac.id

ABSTRACT

The focus of this study is the Evaluation of the Implementation of Regional Regulation Number 6 of 2014 concerning the Master Plan for Regional Tourism Development in 2015-2025 (Case Study on Cisolong Hot Spring Tourism Object, Kaduhejo District, Pandeglang Regency). Identifying the problem is the lack of infrastructure for tourism public facilities, the weak empowerment of the tourism community in Cisolong tourist attractions as tourist actors and the lack of optimal tourism promotion carried out by the Pandeglang Regency Government. The formulation of the problem is how to evaluate the implementation of regional regulations. The theory used in this study uses the theory of policy evaluation criteria according to Leo Agustino (2020: 195). This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. The results showed that the Evaluation of the Implementation of Regional Regulation Number 6 of 2014 on the Cisolong hot spring tourist attraction has not been carried out optimally because in the implementation of regional regulations there are still shortcomings in governance in tourist destinations, then traction, accessibility to bags, amenity and promotion that have not been maximized and budget constraints, weak the role of tourism human resources in the tourism industry in Pandeglang Regency. Recommendations that can be given are to carry out more optimal destination management by cooperating with the community and the private sector, conducting continuous training and coaching, strengthening tourism promotion and improving tourism attractions, accessibility and amenity.

Keywords: *Tourism Industry, Policy Evaluation, Public Policy*

LATAR BELAKANG

Pariwisata Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian negara karena sektor pariwisata memiliki rantai produksi yang melibatkan sumber daya manusia (SDM) cukup besar, seperti perhotelan, restoran, agen *travel*, operator pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga transportasi domestik, dan industri penerbangan. Dalam tatanan normal baru hidup damai dengan pandemi COVID-19, pemerintah meyakini sektor pariwisata merupakan sektor ekonomi terpenting yang bisa cepat pulih. Ditunjuknya pariwisata sebagai *leading sector* menjadikan pariwisata sebagai andalan dalam meningkatkan devisa negara dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor pariwisata memiliki peran dan fungsi strategis dalam pembangunan dan selain pendapatan daerah pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat (Sanjaya dkk, 2019).

Pendapatan devisa sektor pariwisata dapat digunakan untuk mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa negara. Dalam RPJM Nasional 2020 – 2024 disebutkan bahwa kinerja pariwisata serta ekonomi kreatif terus meningkat. Kontribusi pariwisata dalam penciptaan devisa meningkat dari USD 11,2 miliar pada tahun 2014 menjadi USD 19,3 miliar pada tahun 2018. Kenaikan devisa ini dihasilkan dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) untuk menikmati wisata alam, budaya dan buatan di Indonesia dari 9,4 juta pada tahun 2014 menjadi 15,8 juta pada tahun 2018. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara juga meningkat dari 251 juta pada tahun 2014 menjadi 303 juta pada tahun 2018. Secara total, kontribusi sektor pariwisata kepada perekonomian nasional diperkirakan meningkat dari 4,2 persen pada tahun 2015 menjadi 4,8 persen pada tahun 2018. Namun, industri pariwisata di Indonesia menurun akibat pandemi COVID-19. Pandemi ini mengakibatkan devisa turun 80%, wisatawan mancanegara terjun bebas turun 75%, lapangan kerja terancam lebih dari 2 juta, dan ekonomi kreatif yang menjadi andalan terus melakukan transformasi menuju digitalisasi sebagaimana disampaikan oleh Sandiaga Uno dalam acara Investor Summit 2021 sesi 7 (Situmorang, 2021)

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki destinasi wisata alam dan buatan. Grand desain pembangunan pariwisata Provinsi Banten tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 yang merupakan rencana pembangunan kepariwisataan dalam skala Provinsi yang perlu mengacu pada dokumen rencana pariwisata yang berada pada hierarki yang lebih tinggi, yaitu rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan pembangunan

pariwisata berdasarkan potensi lokal melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien. Berikut merupakan data jumlah objek wisata di Kabupaten Pandeglang dari Tahun 2015-2021:

Tabel 1.1
Jumlah objek wisata di Kabupaten Pandeglang (2015-2021)

Tahun	Jumlah Objek Pariwisata	Pertumbuhan
2016	237	8,22%
2017	270	13,92%
2018	274	1,48%
2019	286	4,38%
2020	336	17,48%
2021	338	0,60%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah obyek wisata di Kabupaten Pandeglang bertambah setiap tahunnya, jika potensi objek wisata tersebut dikelola dengan optimal, dapat menambah dan menjadi retribusi yang dihasilkan dari pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang. Secara teoritis masalah ini sesuai dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan Ibrianti bahwa jumlah obyek wisata memang berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan sektor wisata, karena kurangnya perhatian dalam pariwisata dan kurangnya pengembangan potensi yang ada dalam obyek wisata sehingga wisatawan yang berkunjung relatif sedikit dan dapat mengakibatkan dalam pendapatan sektor pariwisata.

Meskipun memiliki banyak destinasi pariwisata, berdasarkan hasil observasi lapangan beberapa tempat wisata yang masih sepi pengunjung, disebabkan beberapa faktor seperti banyak pungutan liar, kurang nyaman, tidak ada inovasi tempat wisata, sarana dan prasarana masih belum mendukung, dan lain sebagainya ditambah adanya pandemi COVID-19, sehingga perkembangannya masih kurang meningkat. Di samping itu pula kendala lain yang ditemui

dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pandeglang adalah aksesibilitas pada lokasi wisata yang masih kurang baik.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat local sebagai actor wisata kelompok sadar pariwisata (pokdarwis) yang belum berjalan secara aktif, minimnya prasarana fasilitas umum kepariwisataan dan belum optimalnya kegiatan promosi pariwisata di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan kebijakan RIPPDA Kabupaten Pandeglang pada obyek wisata Cisolong. Obyek wisata Cisolong merupakan destinasi wisata alam yang menyuguhkan keindahan dan wisata pemandian air panas alami dari kawah gunung Pulosari. Pada obyek wisata Cisolong tersebut terdapat dua lokasi pemandian air panas yang dikelola oleh dua pihak yaitu obyek milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dan obyek yang dikelola oleh swasta.

STUDI PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik dalam arti luas menurut Mulyadi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi (Mulyadi, 2016). Contoh-contoh dari kebijakan publik yaitu Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan atau keputusan gubernur dan peraturan/keputusan Walikota/Bupati).

Menurut William Dunn (dalam Ibrahim dan Supriatna, 2019) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan-tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak atau tidak dilakukan) guna menjawab tantangan menyangkut perihal kepentingan kehidupan masyarakat. Kebijakan publik dapat juga merupakan serangkaian pilihan yang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan publik atau lembaga-lembaga pemerintah, diformulasikan dalam bidang isu (*issue areas*) yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang di dalamnya terdapat konflik dalam suatu kelompok.

Evaluasi Kebijakan Publik

Pemahaman evaluasi kebijakan yang diutarakan oleh Jones di atas menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai manfaat dari

suatu kebijakan atau program pemerintah yang termasuk mencakup sub-sub kegiatan seperti (i) spesifikasi objek, (ii) teknik pengukuran, (iii) metode analisis, dan (iv) rekomendasi dan hasil.

Pandangan Holden & Zimmerman (dalam Agustino, 2020) menekankan bahwa upaya evaluasi kebijakan sering menghadapi suatu perjuangan yang cukup berat, dimulai dari persetujuan untuk merencanakan evaluasi hingga menerapkan hasil evaluasi di mana banyak kesalahan yang diperbuat selama melakukan proses evaluasi tersebut.

Evaluasi Kebijakan menurut Agustino harus meliputi lima kriteria tersebut. Pertama, Sumber Daya Aparatur (SDA), keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan yang kemudiannya dievaluasi hasilnya amat ditentukan oleh Sumber Daya Aparatur (SDA). Dalam artian, ketika evaluator hendak melakukan evaluasi, maka pelaksana atau aparaturlah yang harus dievaluasi pertama kali. Sejauh mana mereka mengerti dan memahami apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka buat, dan lain sebagainya. Jika para aparaturnya tidak mengerti dan memahami atas tugas dan fungsinya dalam melakukan suatu tugas, maka dapat dipastikan hasil evaluasi tidak akan berubah positif.

Kedua, Kelembagaan; dalam konteks ini koordinasi yang lancar, diskresi yang fleksibel, sistem dalam organisasi, pola kepemimpinan, dan sinergitas antar lembaga menjadi indikasi arah evaluasi yang positif. Menurut Acemoglu & Robinson (dalam Agustino, 2020) keberhasilan suatu negara untuk berkembang dan maju bukan disebabkan oleh kepemilikan atas sumber daya alam yang kaya, kecanggihan teknologi, iklim yang mendukung, atau lainnya, tetapi lebih dikarenakan oleh pengelolaan kelembagaan oleh elit-elit politik (atau dalam hal ini oleh para pengambil keputusan). Argumen mereka menunjukkan bahwa sinergitas kelembagaan dalam menyukseskan suatu kebijakan menjadi kunci keberhasilan suatu kebijakan. Demikian pula halnya dengan evaluasi kebijakan, semakin koordinasi tidak lancar, diskresi yang fleksibel, sistem organisasi yang terlalu kaku dan komando, pola kepemimpinan yang otokratik, mahalannya harga suatu sinergitas antar lembaga dapat membuat suatu kebijakan tidak berhasil.

Ketiga, Sarana, prasarana, dan teknologi; merupakan kriteria lain yang dapat digunakan untuk menilai suatu evaluasi kebijakan. Misalnya, mengapa Indonesia kurang berhasil menarik investor asing untuk menanam modalnya di sini; boleh jadi, ketika dilakukan evaluasi ada banyak sarana dan prasarana yang tidak disediakan oleh pemerintah. Sebagai contoh, ketersediaan jalan dan jembatan guna mengangkut hasil produksi barang-barang

industri mereka, kestabilan listrik (tidak *byar-pet* (mati) pada saat produksi), pelabuhan laut dan udara yang sesuai untuk digunakan bagi memasarkan barang-barang produksi mereka, dan banyak lagi. Demikian pula dengan teknologi; karena itulah, sarana, prasarana, dan teknologi menjadi hal krusial dalam evaluasi kebijakan publik.

Keempat, Finansial; dukungan keuangan juga merupakan kriteria penting dalam menilai suatu kebijakan. Proyek listrik 35.000 MW tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh dukungan finansial. Hal ini bisa dilihat dari kasus lain seperti pernah mangkraknya pembangunan *Mass Rapid Transportation* (MRT) di Jakarta. Jika dievaluasi, maka sumber tertundanya pembuatan MRT di Jakarta adalah tidak adanya daya dukung keuangan yang jelas dari pemerintah-maupun swasta. Oleh sebab itu, kriteria penting lainnya dalam melakukan evaluasi kebijakan adalah dukungan finansial.

Kelima, Regulasi (pendukung); suatu kebijakan terkadang memerlukan regulasi pendukung agar dapat dioperasionalkan lebih aplikatif. Pada era Orde Baru, suatu kebijakan selalu didukung oleh Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) yang bertujuan untuk memudahkan banyak pihak yang menjadi subjek dari suatu kebijakan untuk mengoperasionalkan kebijakan tersebut. Karena itulah, evaluasi kebijakan dapat dinilai juga keberhasilannya (atau tidaknya) yang sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya regulasi pendukung. Demikian, Sumber daya aparatur, Kelembagaan, Sarana, prasarana, dan teknologi, Finansial, dan Regulasi (pendukung) menjadi kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan.

METODE

Pada desain penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi deskriptif sebagai desain penelitiannya dan menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Menggunakan jenis dan sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas terkait dan di Objek wisata Air Panas Cisolong yang berlokasi di Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang diantaranya yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Komsantik dan Dinas Pertanian, selain itu adapun pedagang dan masyarakat sekitar objek wisata serta wisatawan. Peneliti menggunakan model analisis data yang oleh Miles dan Huberman, dimana dalam

teknik analisis data Miles dan Huberman peneliti akan melakukan analisis data secara terus menerus dan berkesinambungan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data sampai data tersebut reliabel atau mencapai "taraf jenuh" dan dapat ditarik kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemandian Objek Wisata Air Panas berada di Kampung Cisolong, Desa Sukamanah, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten. Cisolong tempat pemandian air panas Cisolong berdiri pada tahun 2013, yang dibangun oleh pemerintah daerah dan ada juga yang di bangun oleh swasta. Pemandian air panas Cisolong dikunjungi oleh banyak wisatawan, terutama pada hari libur, wisata pemandian air panas Cisolong di Pandeglang Banten sebuah wisata pemandian air panas yang memiliki beberapa akan fasilitas dan pelayanan, fasilitas yang disediakan oleh pengelola, yaitu area parkir kendaraan, mushola, toilet, tempat istirahat (gazebo), kolam renang, kantin, permainan anak-anak, kolam mandi untuk dewasa sebanyak dua kolam, kolam untuk anak-anak satu, dan satu kolam terbuka untuk keluarga, selain itu ada juga kamar rendam dengan kamar mandi tertutup sebanyak lima kamar yang bisa disewa oleh satu sampai dua orang.

Sumber Daya Aparatur

Pertama, dalam pelaksanaan peraturan daerah kesiapan sumber daya manusia yang terlibat pada objek wisata Cisolong. Kesiapan berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam menerima maupun menjalankan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Setelah melakukan pencarian jawaban di lapangan dengan wawancara maupun studi dokumentasi, sumber daya aparatur pada objek wisata air panas Cisolong sumber daya manusia terbilang sudah cukup siap dalam mengelola objek wisata Cisolong.

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam objek wisata Cisolong sudah menjalankan sesuai tugas dan fungsinya. Sebagaimana kompetensi aparatur di Dinas Pariwisata sebagai regulator. Masing-masing instansi yang terlibat menjalankan sesuai dengan tugasnya dan terdapat grup untuk komunikasi dan koordinasi instansi terkait dalam melaksanakan pengembangan pariwisata Kabupaten Pandeglang sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, salah satunya Dinas Pariwisata yang sudah cukup siap karena faktor pendidikan dan pelatihan. Mulai dari pola rekrutmen yang ditempatkan sesuai di bidang dengan keilmuannya masing-masing, pelatihan-pelatihan dan dengan

dibentuknya Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Rincian Tugas Fungsi Dan Tata Kerja, aparaturnya mencoba memahami tugas, pokok dan fungsi lalu diterapkan dalam pelaksanaan kepariwisataan. Selain itu pengelola pada objek wisata Cisolong juga menjalankan tugas dan fungsinya ketika diturunkannya surat tugas oleh Dinas Pariwisata, karena Dinas Pariwisata yang menentukan jadwal pelaksanaan pemungutan retribusi pada objek wisata Cisolong.

Pada masa pandemi COVID-19 pariwisata ditutup dan menyesuaikan dengan surat edaran COVID-19 yang berlaku sehingga ketika Dinas Pariwisata membuka objek wisata membuat surat tugas berdasarkan jangka waktu tertentu, ketika ditutupnya Cisolong aparaturnya di Dinas Pariwisata mempersiapkan diri agar ketika pandemi berakhir wisatawan yang datang berkunjung aparaturnya sudah siap, selain itu aparaturnya bekerja secara *work from home* dan mengadakan rapat secara *online* atau virtual dengan membahas mengenai persiapan setelah pasca pandemi, serta *monitoring* protokol kesehatan di wisata. Berdasarkan hasil penelitian Dinas Pariwisata di saat pandemi *concern* ke program Kemenparekraf yang berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada *Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan), dan *Environment Sustainability* (Kelestarian Lingkungan) atau disingkat dengan CHSE yang merupakan program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Salah satu faktor berkurangnya wisatawan di Kabupaten Pandeglang adalah karena tata kelola tempat wisata yang buruk, dan juga oleh bencana alam tsunami setelah itu pandemi COVID-19, hal tersebut berdampak terhadap kunjungan wisatawan di Kabupaten Pandeglang selama empat tahun menurun.

Gambar 1.1
Kunjungan Wisatawan Pandeglang

NO	TAHUN	WISNUS	JUMLAH	KET
1	2008	798.586	804.776	NAIK
2	2009	1.472.558	1.493.201	NAIK
3	2010	1.647.549	1.755.795	NAIK
4	2011	2.017.223	2.030.660	NAIK
5	2012	2.410.584	2.422.421	NAIK
6	2013	3.001.177	3.003.802	NAIK
7	2014	3.146.761	3.150.900	NAIK
8	2015	3.357.779	3.362.231	NAIK
9	2016	3.790.587	3.802.733	NAIK
10	2017	3.831.027	3.833.001	NAIK
11	2018	3.102.472	3.105.051	TURUN
12	2019	2.404.023	2.406.393	TURUN
13	2020	1.818.623	1.820.693	TURUN
14	2021	1.649.726	1.651.326	TURUN

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang (2022)

Kedua, kecukupan pelaksana pada objek wisata Cisolong belum mencukupi karena sebagian besar masih memanfaatkan tenaga harian lepas (THL), berdasarkan hasil wawancara tenaga harian lepas lebih banyak terdiri dari 11 orang jumlahnya dengan tugas sebagai keamanan, parkir, kebersihan, mengurus kolam, penjaga loket. Pembiayaan tenaga harian lepas (THL) bersumber dari APBD per bulannya mendapat lima ratus ribu rupiah. Keterampilan aparatur yang terlibat selain dari Dinas Pariwisata yaitu tenaga harian lepas sebagian belum memiliki keahlian dalam pelaksanaannya, sehingga berdasarkan hasil wawancara dalam pengelolaannya belum berjalan secara maksimal. Hal ini menjadi kunci di lapangan, sebab apabila para aparatur tidak mengerti tugas pokok fungsinya maka pengelolaannya tidak akan berjalan dengan baik. Seperti masih terjadinya pungutan liar yang tidak terawasi oleh pengelola, sehingga membuat resah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata, pungutan liar yang dilakukan pihak luar tidak terpantau oleh pengelola dan tidak terawasi oleh pelaksana wisata air panas Cisolong.

Ketiga, Kelompok sadar wisata (pokdarwis) pada objek wisata air panas Cisolong belum berjalan maksimal, kelompok sadar wisata pada objek wisata air panas Cisolong sudah lama tidak aktif hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat, tahun sebelumnya pernah ada namun penempatan kelompok sadar wisata tidak sesuai berdasarkan daerah objek wisata, selain itu pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok sadar wisata belum secara *intens*, sehingga kelompok sadar wisata bergerak semauanya menjadi tidak terarah. Keempat, keterlibatan pihak swasta pada objek wisata air panas Cisolong, dapat meningkatkan daya saing destinasi dan menarik minat wisatawan, karena sebuah objek wisata memerlukan peran dari luar agar dapat bersaing dengan wisata di daerah lainnya dan dapat membangun daerah wisata yang baik bagi masyarakat. Kemudian belum adanya peran dari swasta pada objek wisata air panas Cisolong padahal peran swasta dalam pengembangan objek wisata sangatlah penting.

Kelembagaan

Pertama, peran dari Dinas terkait yang terlibat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata pada objek wisata air panas Cisolong. Untuk menjalankan sebuah Peraturan Daerah tentu memerlukan peran dari instansi terkait. Pada objek wisata air panas Cisolong. Setiap Dinas terkait sudah melakukan perannya masing-masing dalam mengelola dan melaksanakan Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaan peraturan daerah masing-masing OPD sudah memiliki program atau kegiatan dan terlibat dalam mendukung Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, di antaranya

Bappeda mendukung dari sisi penganggaran dan perencanaan yang didorong oleh regulasi Cisolong masuk ke dalam pembangunan kawasan perdesaan (PKP), dan Dinas yang lainnya sebagai pendukung pelaksanaan.

Kedua, dalam aspek koordinasi yang dilakukan antara OPD terkait dilakukan di awal pada saat perencanaan program di awal-awal tahun anggaran rapat dan yang dilakukan yaitu dalam rangka membahas pengembangan pariwisata kabupaten Pandeglang, yakni komandonya oleh BAPPEDA Kabupaten Pandeglang. OPD terkait saling membantu dan bekerjasama karena data-data mengenai pariwisata dikelola oleh OPD terkait, hal yang dilakukan tersebut yaitu dilakukan dalam membahas rapat mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Namun objek wisata air panas Cisolong belum pernah spesifik dibahas dalam rapat-rapat lainnya, sehingga dalam pengembangan objek wisata Cisolong instansi terkait cenderung bergerak sendiri-sendiri, seperti adanya beberapa fasilitas yang belum memadai diantaranya lampu PJU menuju lokasi objek wisata yang mati, namun sudah lama belum ada perbaikan yang dilakukan oleh instansi terkait dan instansi yang bertanggung jawab, belum berinisiatif untuk menangani permasalahan tersebut yang di mana lokasi Dinas Perhubungan sangat dekat dengan lokasi objek wisata air panas Cisolong.

Hambatan dalam pelaksanaan di lapangan pada objek wisata air panas Cisolong, dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program tentu sering kali ditemui hambatan-hambatan. Hambatan tersebut dapat menjadi suatu penghalang keberhasilan dari kebijakan atau program itu sendiri. Fakta lapangan yang peneliti temukan dalam pelaksanaan di lapangan yaitu terdapat beberapa hambatan dan masalah koordinasi antar OPD seperti tidak ada dukungan dari Dinas-dinas terkait sehingga OPD terkait harus menunggu instruksi terlebih dahulu dari atasan secara langsung baru melakukan tindakan guna pemeliharaan fasilitas penunjang pariwisata dinas terkait akan berjalan dengan cepat, seperti instruksi langsung dari atasan seperti Bupati. Seharusnya instansi terkait sudah melakukan sesuai dengan tugasnya masing-masing, jadi tanpa instruksi dari atasan inisiatif seharusnya berjalan. Hambatan lainnya di lapangan yaitu dari masyarakat sekitar yang belum dapat menciptakan sapta pesona bagi wisatawan dan hambatan politis, setiap masing-masing OPD sudah sinergis namun ketika keluar di RAPBD tidak ada.

Sarana, Prasarana, dan Teknologi

Pertama, belum memadainya sarana, prasarana, dan teknologi, dalam pengembangan sebuah objek wisata, tentu harus didukung oleh sarana, prasarana, dan teknologi yang memadai. Semakin baik sarana, prasarana, dan teknologi yang tersedia maka semakin baik

pula pelayanan wisata yang diberikan. Sarana, prasarana dan teknologi yang tersedia pada objek wisata air panas Cisolong belum memadai karena deleniasinya tidak luas, banyak wisatawan dan penjual mengeluhkan hal tersebut karena terbatasnya kapasitas objek wisata, dan keamanan yang kurang, mininya pemeliharaan pada fasilitas kepariwisataan, seperti gazebo, permainan dan mushola, masih ada sampah berserakan, tidak ada lampu PJU dan *telekomunikasi*.

Kedua, upaya pemerintah dalam meningkatkan sarana, prasarana, dan teknologi. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan tentu harus melakukan upaya dalam peningkatan sarana, prasarana, dan teknologi penunjang ekowisata dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Namun fakta di lapangan peneliti menemukan belum optimalnya upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas terkait. Ketiga, promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata belum optimal, dari sosial media seperti instagram banyak salah satunya tempat-tempat wisata yang ada di Pandeglang yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat luar, bahkan masyarakat yang tinggal Pandeglang belum mengetahui wisata mana saja yang ada di Pandeglang tersendiri karena belum optimalnya promosi yang dilakukan.

Berdasarkan laporan hasil survei yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata kepada wisatawan yang berkunjung ke Pandeglang periode 10 Maret sampai dengan 31 Maret tahun 2022, promosi melalui sosial media hanya 1,44% berbeda dengan informasi lisan sebesar 31.58% (Laporan Hasil Survey Pariwisata Pandeglang, 2020). Hal ini juga berdampak terhadap penurunan jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Pandeglang.

Finansial

Pertama, sumber anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan objek wisata air panas dalam program pembangunan yang digunakan yaitu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun untuk program pendukung kios-kios Desa di luar kawasan objek wisata air panas Cisolong berasal dari APBN Kementerian Desa. Kedua, aspek kecukupan dan ketepatan anggaran dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan perda belum maksimal dan dinilai sangat terbatas. Adanya keterbatasan anggaran ini karena adanya pandemi COVID-19, sehingga anggaran yang berasal dari APBD dialihkan untuk *refocusing* COVID-19.

Ketiga, dalam hal alokasi atau pembagian anggaran untuk melaksanakan kepariwisataan pada objek wisata Cisolong, tidak setiap tahun pemeliharaan dilakukan karena alokasi anggarannya terbatas hal ini karena selama 3 tahun pergeseran anggaran untuk penanganan COVID-19 dan program prioritas pemerintah yang lain.

Regulasi

Pertama, latar belakang dibagunnya objek wisata Cisolong, tentu ada yang melatarbelakangi mengapa perlu terbentuknya suatu objek wisata air panas Cisolong. Latar belakang adanya objek wisata air panas Cisolong karena diawali dengan inisiasi pemerintah daerah untuk membuat objek wisata air panas karena satu-satunya air panas yang ada di Pandeglang yang melegenda yaitu objek wisata air panas Cisolong selain itu kecamatan Kaduhejo merupakan pusat kegiatan lokal promosi dan kecamatan Kaduhejo dekat dengan Ibu Kota Kabupaten Pandeglang.

Regulasi pendukung yang digunakan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Pandeglang selain itu Peraturan Bupati Pandeglang tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Pariwisata dan Pertanian Terpadu Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2016 terdapat pada Nomor 12 maksud dan tujuan kegiatan Rencana Aksi Daerah (RAD) pengembangan pariwisata dan pertanian terpadu adalah sebagai panduan dan landasan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam sektor Pariwisata dan Pertanian, mengembangkan kelembagaan pengelolaan pengembangan ekonomi di daerah, mengembangkan sumber daya manusia, menciptakan iklim usaha, mendorong peran aktif swasta dan masyarakat melakukan koordinasi terus menerus dengan seluruh stakeholders pembangunan baik di daerah dan pusat, atas dasar perannya sebagai fasilitator dan katalisator bagi pertumbuhan sektor pariwisata dan pertanian terpadu.

Ketiga Pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata Cisolong. Secara konseptual, prinsip pembangunan pariwisata adalah dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan melalui pemberdayaan kepariwisataan sehingga masyarakat memanfaatkan secara langsung dari adanya objek wisata, bentuk pemberdayaan pada objek wisata air panas Cisolong adalah dengan menjadikannya sebagai pelaku wisata. Dalam hal ini masyarakat beberapa masyarakat sudah diberdayakan oleh pemerintah untuk menjadi pelaku wisata pada objek wisata pemandian air panas Cisolong. Kemudian, berdasarkan hasil di

lapangan terdapat pula pendapat warga yang belum diberdayakan menjadi pelaku karena kesadaran masyarakat tersendiri dan deliniasi pada objek wisata Cisolong yang terlalu sempit.

Keempat, dalam hal keadaan masyarakat sekitar objek wisata air panas Cisolong. Pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata. Masyarakat setempat sudah dapat dikatakan merasakan manfaat dari adanya objek wisata air panas Cisolong serta dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dari hasil berjualan maupun bekerja di sekitar objek wisata air panas Cisolong, walaupun manfaatnya belum bisa dirasakan oleh semua masyarakat sekitar objek wisata Cisolong. Dengan adanya objek wisata air panas Cisolong dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal dalam mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan kepariwisataan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 (Studi Kasus Pada Objek Wisata Air Panas Cisolong, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang) masih belum optimal karena dalam pelaksanaan peraturan daerah masih memiliki kekurangan pada sumber daya aparatur seperti kurangnya pelaksana dan partisipasi masyarakat setempat, sarana, prasarana, dan teknologi yang belum memadai dan finansial masih terbatasnya anggaran.

REFERENSI

Buku:

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)*. Bandung: Alfabeta.
- Dedy, Mulyadi. 2016. *Studi Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research dan Development*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Parawisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media: Yogyakarta.
- Ibrianti, E. (2019). *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisata, Jumlah Objek Wisata, Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata Di Kabupaten Lingga Periode 2011-2013*. 1–26.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2020 – 2024.

Jurnal:

- Surachman, S., & Suhandi, S. (2021). Analisis Dampak Kurangnya Sadar Wisata dan Doktrin Kota Santri Terhadap Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Pandeglang Banten. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 48. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.727>
- Sanjaya, P. K. A., Wulandari, N. L. A. A., Sumadi, N. K., & Sugianingrat, I. A. W. (2019). Accelerating Regional Economic Development through Tourism: The development of "Alas Kedaton" as a spiritual tourism destination. 88(Iciir 2018), 180–186. <https://doi.org/10.2991/iciir-18.2019.33>.
- Aep.Sabtu 5 Juni 2021. Kesenjangan signal masih dialami Pandeglang. Diakses pada 24 September 2021, dari <https://kabar6.com/kesenjangan-signal-masih-dialami-pandeglang/>
- Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Senin 07 Juni 2021. Potensi Pariwisata Provinsi Banten. Diakses pada 22 September 2021, dari <https://opendata.bantenprov.go.id/infografis/potensi-pariwisata-provinsi-banten>
- Fatoni. Rabu 29 September 2021. Ternyata masih banyak destinasi wisata di Pandeglang belum punya tim lifeguard. Diakses 6 Oktober. 2021. dari <https://bantenhits.com/2021/09/29/ternyata-masih-banyak-destinasi-wisata-di-pandeglang-belum-punya-tim-lifeguard/>

Hidayat & Suparman. Kamis 3 Juni 2021. Uni Emirat Arab akan investasi Rp1,3 Triliun
 Kembangkan wisata Ciater. Diakses pada 23 September 2021, dari
<https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1377258-uni-emirat-arab-akan-investasi-rp1-3-triliun-kembangkan-wisata-ciater>

Situmorang. Kamis 15 Juli 2021. Menparekraf: Indonesia Berusaha Pulihkan Pariwisata
 dan Ekonom Kreatif. Berita Satu. Diakses pada 23 September 2021,
 dari <https://amp.beritasatu.com/bisnis/800815/menparekraf-indonesia-berusaha-pulihkan-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif>